



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 12 Tahun 2020

Tentang

PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang

: 1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2019/2020 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;

2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

Menetapkan

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**
- Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Pada setiap akhir semester, akan dilakukan penilaian Kinerja Dosen berdasarkan Survey tingkat kepuasan.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Februari 2020



Dekan,
Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA. OIA.,
CPA NID : 20.892

**Lampiran Surat Keputusan Dekan FEB –
UMJ Nomor : 12 Tahun 2020**

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEMESTER GENAP FEB – UMJ
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama : Siti Asmanah, S.E., Ak., M.Si
NID : 20.304

	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
Pendidikan Pengajaran	Teori Akuntansi	Senin	Akt	3	A	07.00 Wib
	Akuntansi Korporat	Senin Rabu	Akt	6	A	09.45 Wib
Penelitian	Judul : Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Perilaku Belajar, Gaya Mengajar Dosen dan Praktikum Akuntansi Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa					
Pengabdian Masyarakat	Judul :					
	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada PT. SDI					

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Februari 2020



Dekan,

Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA. QIA.,
CPA NID : 20.892